



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 56 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu pelaksanaan dan arah penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan Desa saat ini, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 12 ayat (3) huruf a disisipkan 1(satu) angka, yakni angka 5a sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat Desa yang meliputi:
  - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa;
  - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. belanja tak terduga.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. pendataan Desa;
  - c. penyusunan tata ruang Desa;
  - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - e. pengelolaan informasi Desa;
  - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    - 1. tambatan perahu;
    - 2. jalan pemukiman;
    - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
    - 5a. rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah; dan
    - 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - 1. air bersih berskala Desa;
    - 2. sanitasi lingkungan;
    - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
    - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1. taman bacaan masyarakat;
    - 2. pendidikan anak usia dini;
    - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    - 1. pasar Desa;
    - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
    - 4. pembibitan tanaman pangan;
    - 5. penggilingan padi;
    - 6. lumbung Desa;
    - 7. pembukaan lahan pertanian;
    - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
    - 10. kapal penangkap ikan;
    - 11. *cold storage* (gudang pendingin);
    - 12. tempat pelelangan ikan;
    - 13. tambak garam;
    - 14. kandang ternak;
    - 15. instalasi biogas;
    - 16. mesin pakan ternak; dan
    - 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - 1. penghijauan;
    - 2. pembuatan terasering;
    - 3. pemeliharaan hutan bakau;
    - 4. perlindungan mata air;
    - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
    - 6. perlindungan terumbu karang; dan
    - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.


- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan;
    4. kelompok tani;
    5. kelompok masyarakat miskin;
    6. kelompok nelayan;
    7. kelompok pengrajin;
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    9. kelompok pemuda; dan
    10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 20 Desember 2016

  
 BUPATI TOJO UNA-UNA,  
  
 MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
